

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk social Sebagai makhluk sosial, manusia di dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari interaksi, komunikasi, dan sosialisasi. Disadari atau tidak, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain dalam kehidupan, tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sering melakukan kegiatan hutang piutang dengan berragam sistem. Tanah merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat tergantung kepada tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu antara lain untuk tempat tinggal. Dari waktu ke waktu kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat sejalan dengan berjalannya pembangunan, penambahan penduduk dan kemajuan ekonomi. Jika ditinjau dari segi ekonomis, tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, karena tanah mempunyai sifat tetap dan dapat dipergunakan pada masa yang akan datang.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu atau diam-diam. Dimana dalam pasal 1320 KUHPerdara terdapat syarat-syarat perjanjian yang di

nyatakan sah apabila memenuhi syarat tersebut: 1) adanya kesepakatan, 2) percakapan, 3) adanya suatu hal tertentu, 4) causa yang halal.

Perjanjian hutang piutang sudah banyak yang terjadi dalam masyarakat dimana dengan membuat kesepakatan kedua belah pihak dan melakukan perjanjian, karena adanya aturan yang mengenai perjanjian tersebut. Akan tetapi tetap saja banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran pada aturan tersebut bahkan terkesan tidak peduli di karenakan banyak tidak terlalu paham. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.¹

Dalam perjanjian hutang piutang masyarakat juga sering menggunakan jaminan harta benda. Para pihak yang mengadakan perjanjian terikat patuh terhadap perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan segala hal yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan mengandung banyak resiko jika dibandingkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis. Apabila dibuat secara tertulis, maka hal ini dapat dipakai sebagai bukti apabila terjadi perselisihan. Resiko seperti ini sering ditemukan dalam masyarakat terutama di daerah –daerah pelosok Indonesia karena wawasan hukumnya masih rendah akibatnya sering pula terjadi konflik antar anggota masyarakat karena adanya ingkar janji atau wanprestasi²

¹<http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=3116>. Diakses Selasa, 01 Juli 2025 pukul 18.00. Wib

²*Ibid*

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³ Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.⁴

Perjanjian hutang piutang dengan jaminan lahan kebun merupakan salah satu bentuk perikatan perdata di mana seorang pihak (debitur) meminjam sejumlah uang dari pihak lain (kreditur), dengan memberikan jaminan lahan kebun sebagai jaminan atas perjanjian hutang piutang tersebut. perjanjian ini masuk ke dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, dan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵

Gadai lahan adalah perjanjian dimana pemilik tanah menyerahkan hak penguasaan lahannya kepada kreditur sebagai jaminan hutang.⁶ Penerima gadai berhak menguasai dan memanfaatkan hasil lahan selama masa gadai berlangsung sebagai kompensasi atas pinjaman yang telah diberikan.⁷

³ Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003. Hal. 98

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 2011, Hal. 44.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 132

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 *mengatur definisi gadai sebagai hak kreditor atas barang jaminan*.

⁷ Dalam hukum adat, konsep ini dikenal dengan berbagai istilah seperti "sende" di Jawa atau "jual gadai" di Sumatera.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena dari segi ekonomi banyak terdapat masalah - masalah yang sangat penting untuk dibahas dan mencari hukum atas permasalahan tersebut, salah satunya hutang piutang dengan jaminan lahan kebun. Berdasarkan info yang peneliti dapatkan di dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Sumatera Selatan, didapatkan informasi bahwa Dusun Simpang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Sumatera Selatan merupakan salah satu dusun yang cukup padat penduduknya dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Mayoritas mata pencaharian penduduk dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Sumatera Selatan adalah menjadi petani kopi dan sayur mayur. Namun tidak semua orang yang memiliki lahan pertanian mengolah sendiri lahannya. Dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi ada penduduk yang melakukan hutang piutang dengan jaminan lahan kebun. Pemilik lahan kebun menjaminkan lahan kebunnya dengan orang lain dan menerima sejumlah uang dengan sistem pengembalian uang dengan waktu yang telah di sepakati.

Di Dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang ini hutang piutang memiliki dua cara yaitu : 1. Pemilik lahan kebun mengembalikan uang dengan batasan waktu tertentu sesuai kesepakatan. 2. Pemilik lahan kebun membayar tanpa batas waktu. Selama pemilik lahan kebun belum bisa mengembalikan uang hutang piutang yang diterimanya maka selama itu juga lahan kebun tetap diolah dan hasilnya diambil oleh sang pemberi hutang piutang. Adapun besar kecilnya harga hutang piutang di Dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Sumatera Selatan tergantung dari luas lahan, lokasi dan kesepakatan

kedua belah pihak. Untuk lahan seluas kurang lebih 2 hektar dapat dijaminkan antara 150 juta – 200 juta atau sesuai kesanggupan pemberi hutang. Dengan tempo waktu tahunan atau jangka waktu yang tak terbatas.

Menurut warga yang menjaminkan lahan sayurnya yaitu Bapak Mochamad Muksoni selama dalam masa hutang piutang, biasanya diantara petani pemilik lahan dan petani pemilik dana ada beberapa yang memiliki kesepakatan tentang tanaman tumpang sari. Tumpang sari ini dilakukan oleh petani pemilik dana selaku pengolah lahan sayur saat itu untuk menanam bibit kopi diantara tanaman sayur selama masa olah lahan. Namun, terkadang terdapat permasalahan antara petani pemilik lahan dan petani pemilik modal yakni ketika setelah beberapa waktu berjalan petani pemilik modal ternyata tidak melakukan tumpang sari seperti kesepakatan awal. Sedangkan pemilik lahan tetap harus mengembalikan sejumlah uang sesuai yang diterima saat hutang piutang. Apabila tanaman tumpang sari berupa penanaman bibit kopi tidak dilaksanakan oleh petani pemilik modal maka hal ini disebut wanprestasi karena pihak petani pemilik modal tidak menepati janji. Wanprestasi artinya lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi). Pada umumnya petani pemilik modal dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan tidak melakukan apa yang ada dalam perjanjian awal kedua belah pihak. Akibat wanprestasi yang di

timbulkan oleh petani pemilik modal terhadap lahan kebun menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik lahan.

Suatu Perjanjian atau *Overeenkomst* mengandung pengertian yaitu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak dapat timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” atau *rechtshandeling*. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi. Tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai “*schuldeiser*” atau “kreditur”. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai “*schuldenaar*” atau “debitur”.⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan hukum fundamental yang mengatur penggunaan lahan kebun sebagai jaminan di Indonesia. UUPA memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek jaminan dalam transaksi kredit.⁹

⁸M. Yahya Harahap *Op Cit* Hal. 7

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16

Ada beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Dengan demikian perjanjian (*overeenkomst*) adalah hubungan hukum atau *rechtsbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.¹⁰

Penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya menelaah perjanjian hutang piutang dan wanprestasi secara normatif sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian hukum tertulis dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, khususnya dalam praktik hutang piutang dengan jaminan sistem gadai lahan kebun di Dusun Simpang, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kotamadya Pagaralam.

Keunikan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu gadai lahan kebun yang dilakukan secara tradisional berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, tanpa adanya perjanjian tertulis dan tanpa batas waktu yang jelas. Dalam praktiknya, lahan kebun yang dijadikan jaminan dikelola oleh pihak pemberi modal dan hasilnya dinikmati selama utang belum dilunasi. Kondisi ini berpotensi

¹⁰Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2009, Hal. 42

menimbulkan wanprestasi, baik berupa keterlambatan pemenuhan kewajiban maupun tidak dilaksanakannya kesepakatan tambahan seperti sistem tumpang sari. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi serta bagaimana penyelesaiannya dalam perspektif hukum perdata dan realitas sosial masyarakat.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Andi Eko Arianto (2021) di Universitas Muhammadiyah Surakarta membahas mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan tanah atau bangunan. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak lahir secara seketika saat kata sepakat tercapai dan disaksikan oleh sejumlah saksi. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun jaminan dikuasai oleh pemberi utang (kreditur), status kepemilikan barang tersebut tetap berada di tangan peminjam (debitur), dengan catatan adanya risiko wanprestasi jika aturan yang ditetapkan dalam perjanjian tidak ditaati.

Selanjutnya, penelitian yang disusun oleh Enny Susilowati (2014) di IAIN Metro menelaah praktik utang piutang melalui perspektif Hukum Islam, khususnya pada jaminan ladang tanpa batas waktu. Hasil penelitian ini menyoroti dinamika perubahan praktik muamalah di masyarakat yang seringkali menimbulkan permasalahan baru dalam hal penguasaan jaminan. Penekanan kajiannya terletak pada keabsahan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak yang berpiutang serta bagaimana hukum Islam memandang durasi perjanjian yang tidak ditentukan batas waktunya agar tidak merugikan salah satu pihak.

Terakhir, terdapat penelitian mengenai Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Tanah dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam. Penelitian ini memberikan penekanan bahwa perjanjian jaminan bersifat *accessoir* atau merupakan perjanjian tambahan yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada perjanjian pokok, yaitu pinjam-meminjam uang. Inti dari temuan ini menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi secara mutlak apabila debitur gagal memenuhi kewajiban yang tertuang dalam isi perjanjian, baik dipandang dari sudut hukum positif (perdata) maupun prinsip-prinsip syariah.

Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait hutang piutang dengan jaminan lahan kebun :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Terbit	Publikasi	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	ANDI EKO ARIANTO	2014	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Tanah Atau Bangunan	Penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian hutang piutang masyarakat sering diadakan dengan suatu kesepakatan antara dua belah pihak untuk berjanji akan mentaati segala aturan yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak sudah ada kata sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap

No	Nama Peneliti	Tahun Terbit	Publikasi	Permasalahan	Hasil Penelitian
2	Enny Susilowati	2021	Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang Uang Dengan Jaminan Ladang Tanpa Batas Waktu	perjanjian sudah lahir seketika itu. Penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang berutang tetapi dikuasai oleh yang berpiutang. Seiring perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu yang relevan

No	Judul	Perbedaan
1	Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Tanah Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam	Pada penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sistem Gadai lahan kebun antara pemilik lahan dan pemilik dana di Dusun

Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam ?

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang jaminan sistem gadai lahan kebun di Dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sebab dan akibat dari terjadinya pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan sistem gadai lahan kebun di Dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam
2. Untuk memberikan solusi yang dapat diterapkan guna menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan sistem gadai lahan kebun di dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Menambah wawasan mengenai penerapan hukum perjanjian, khususnya dalam kasus wanprestasi pada pelaksanaa hutang piutang dengan jaminan sistem gadai lahan kebun pada masyarakat Dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemilik Lahan Kebun (Debitur)

1. Memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam perjanjian gadai, terutama saat terjadi wanprestasi.
2. Memberikan solusi hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dialami

b. Bagi Pemilik Dana (Kreditur)

1. Memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab mereka sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan lahan kebun, terutama terkait pelaksanaan tumpang sari sesuai kesepakatan awal.
2. Memberikan peringatan tentang risiko hukum dan sosial apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi modal

E. Metode Penelitian

Secara etimologi, metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Namun secara kebiasaan metode dapat dimaknai dengan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dan acara tertentu untuk melakukan prosedur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang juga dapat disebut jenis penelitian hukum sosiologis.¹¹

¹¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm 46.

Pemilihan pada metode yuridis empiris ini didasarkan dalam tujuan penelitian yang tidak hanya ingin mengkaji hukum dalam tulisan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut berjalan dalam praktik masyarakat, terkhusus dalam konteks perjanjian hutang piutang dengan jaminan lahan kebun.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Simpang Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Sumatera Selatan.

3. Sumber Data

a.) Data Primer

Dalam penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung, melalui wawancara dari petani pemilik lahan kebun dan petani pemodal. tempat objek penelitian dilakukan di Dusun Simpang Kecamatan Dempo Utara

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 13.

¹³ Bambang Wabiyo, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 16

Pagaralam Sumatera Selatan. sehingga peneliti memiliki kontrol penuh terhadap kualitas dan relevansi data yang dikumpulkan.¹⁴

b.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari peneliti, biasanya dari penelitian, publikasi, atau dokumentasi sudah dilakukan oleh pihak lain. Data ini tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang sedang berlangsung, melainkan merupakan data yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan untuk tujuan lain.¹⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu petani pemilik lahan kebun dengan petani pemodal di desa Simpang Kecamatan Dempo utara Pagaralam Sumsel, dan perangkat desa dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya terhadap permasalahan.

2. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan,

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

¹⁵ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*, 7th Edition, (New York: John Wiley & Sons, 2017), hlm. 130.

membaca dan menganalisa secara sistematis buku-buku, tulisan – tulisan ilmiah, skripsi, jurnal catatan kuliah dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

G. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Proses ini dimulai sebelum penelitian dilaksanakan. Analisis data bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari lapangan. Proses ini juga digunakan untuk menggali dan mengatur data secara sistematis berdasarkan hasil pengamatan. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas dibaca maka penulis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang penyelesaian masalah wan prestasi pada perjanjian hutang piutang. Uraian dalam pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang hutang piutang dan tinjauan umum tentang wan prestasi pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan

lahan kebun di dusun Simpang kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaram – Sumatera Selatan.

BAB 3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu : proses penyelesaian wanprestasi pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan lahan kebun di dusun Simpang kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara kotamadya Pagaram – Sumatera Selatan.

BAB 4. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup pada skripsi ini. Bab ini berisi simpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

